



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 7 / Pdt.P / 2024 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan Pemohon:

MUJIZATI Binti SAMSURI - Perempuan, Lahir di Tegal 16 Agustus 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pagerkasih RT 04 RW 01 Kec. Bumijawa, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Februari 2024 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 16 Februari 2024 dibawah Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Slw. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon bernama Mujizati Binti Samsuri dan Gunawan Bin Jeje pada tanggal 09 Oktober 2006, di KUA Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0377/006/VI/2018, tertanggal 06 Juni 2018;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 - a. Anggun Mardiana, lahir di Tegal, 07 Januari 2008, berjenis kelamin perempuan;
 - b. Regina A Zahra, lahir di Tegal, 27 April 2013, berjenis kelamin perempuan;
 - c. Qeenara Gunawan, lahir di Tegal, 31 Oktober 2020, berjenis kelamin perempuan;
3. Bahwa anak ketiga Pemohon pada akta kelahirannya tertulis nama "QEENARA GUNAWAN", lahir di Tegal, 31 Oktober 2020, berjenis kelamin perempuan anak dari suami-isteri: Gunawan dan Mujizati sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-30112021-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tertanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak ketiga Pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang semula tertulis nama anak Pemohon "QEENARA GUNAWAN" diubah menjadi "YOLANDA GUNAWAN";
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan sejak kecil sampai dengan sekarang anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan;
6. Bahwa Pemohon dengan berbagai pertimbangan dan saran dari orang tua Pemohon maupun keluarga besar Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama dalam akte kelahiran atas nama anak Pemohon;
7. Bahwa tujuan lain dari permohonan perubahan nama Pemohon di akte kelahiran tersebut agar dapat dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal dianggap penting dan perlu oleh Pemohon yang bersifat administratif;
8. Bahwa pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon dan memutuskan untuk mengajukan perubahan nama pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut;
9. *Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;*

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Cq. Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-30112021-0011 yang semula "QEENARA GUNAWAN" lahir di Tegal, 31 Oktober 2020, diubah menjadi "YOLANDA GUNAWAN", lahir di Tegal, 31 Oktober 2020;*
3. *Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;*
4. *Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 3328021706130034 atas nama GUNAWAN diterbitkan tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328025608820003 atas nama MUJIZATI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0377/006/VI/2018 atas nama GUNAWAN dan MUJIZATI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga 3328021706130034 atas nama GUNAWAN diterbitkan tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 3328-LT-30112021-0011 atas nama QEENARA GUNAWAN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah diteliti, yang mana seluruh alat bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. FAISAL MUIN;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon atas nama QEENARA GUNAWAN menjadi nama YOLANDA GUNAWAN;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama tersebut karena anak Pemohon sering menderita sakit demam;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di *Desa Pagerkasih RT 04 RW 01 Kec. Bumijawa, Kabupaten Tegal*;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Saksi II. WARIDAH;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon atas nama QEENARA GUNAWAN menjadi nama YOLANDA GUNAWAN;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang saksi perubahan nama tersebut karena anak Pemohon sering menderita sakit demam;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di *Desa Pagerkasih RT 04 RW 01 Kec. Bumijawa, Kabupaten Tegal*;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama QEENARA GUNAWAN menjadi nama YOLANDA GUNAWAN, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di *Desa Pagerkasih RT 04 RW 01 Kec. Bumijawa, Kabupaten Tegal*;
- Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama QEENARA GUNAWAN menjadi nama YOLANDA GUNAWAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperimbangkan apakah Pengadilan Negeri Slawi mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga dan foto copy Kartu Tanda Penduduk dikuatkan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Pemohon saat ini tinggal di *Desa Pagerkasih RT 04 RW 01 Kec. Bumijawa, Kabupaten Tegal*, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perubahan identitas diri maka diperlukan adanya alat bukti surat berupa akta otentik yang ditandatangani oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai dasar atau acuan yang dapat dijadikan rujukan untuk melakukan perubahan identitas diri dan juga sebagai alat pembanding yang berkaitan antara identitas lama dengan identitas baru yang sedang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, sehingga dengan adanya semua alat bukti surat yang diajukan tersebut maka Hakim dapat berkeyakinan bahwa orang atau subyek hukum yang dimohonkan perubahan identitas adalah memang benar-benar orang atau subyek hukum yang sama yang terdapat dalam identitas diri yang lama maupun yang terdapat dalam identitas yang baru sebagaimana permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangannya Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat sebagai dasar perubahan identitas diri atau sebagai pembanding yang dapat menegaskan bahwa antara QEENARA GUNAWAN dengan YOLANDA GUNAWAN adalah merupakan subyek hukum atau orang yang sama namun memiliki identitas diri yang berbeda, sehingga

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 menjelaskan bahwa "siapa yang membuktikan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andri, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Andri, SH., MH.

Hakim,

t.t.d

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Slw.